

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha sektor peternakan merupakan bidang usaha yang memberikan peranan sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan berbagai keperluan industri. Peternakan ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti memenuhi kebutuhan protein karena mengandung berbagai macam asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kecerdasan manusia.

Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Jenis ternak yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah jenis unggas. Unggas adalah salah satu jenis hewan ternak yang tergolong dalam jenis burung yang dapat dimanfaatkan mulai dari daging, telur, dan bulunya. Salah satu jenis unggas yang sering di ternak masyarakat Indonesia adalah ayam ras petelur (layer) dan ayam ras pedaging (broiler).¹ Kebutuhan terhadap telur dan daging yang semakin meningkat menimbulkan pertumbuhan terhadap usaha peternakan ayam ras mulai dari skala kecil, menengah dan besar. Pemeliharaan unggas untuk pasokan daging, telur, dan bulu sudah menjadi pokok produksi pangan sejak munculnya

¹ Fakhuddin, 2020, "Analisis Dampak Lingkungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus Pada Peternakan Di Jawa Tengah)", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 10 No. 2. Universitas Ahmad Dahlan, hlm.192.

pertanian dikarenakan kemampuan untuk menggunakan berbagai stok pakan, dari sisa pertanian dan rumah tangga.

Peningkatan terhadap populasi peternakan tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Dari adanya peternakan ini memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar peternakan tersebut berada. Lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup.² Usaha peternakan ayam dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan dan terhadap penduduk yang bermukim disekitar peternakan ayam di dirikan. Dampak positif dari adanya peternakan ayam adalah membantu perekonomian Indonesia, sehingga dapat mencapai swasembada daging dan telur dengan konsumen yang mencapai semua penduduk Indonesia serta memudahkan masyarakat dalam mencari pupuk untuk pertanian dan kebutuhan untuk telur dan daging yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Adapun dampak negatif dari adanya peternakan ayam ini ialah menghasilkan limbah seperti kotoran, sisa pakan, sisa air minum dan air buangan yang berasal dari tempat pakan dan minum serta keperluan domestik lainnya.³ Apabila limbah peternakan ayam dibuang langsung ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu akan mengkontaminasi udara, air, dan tanah karna efek produksi gas rumah kaca seperti amonium, hidrogen,

² Tamaulina Br. Sembiring, 2022, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat, hlm.9.

³ Etty Wahyuni, 2023, "Dampak Lingkungan Dan Keberlanjutan Peternakan Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan, *Jurnal Agrikultura*", Issn 0853-2885, Universitas Borneo Tarakan, hlm.238.

sulfida, CO₂, dan CH₄. Limbah ini menimbulkan pencemaran udara yaitu bau yang tidak sedap, mengganggu kesehatan, dan mengurangi produktivitas ternak.⁴

Pencemaran lingkungan merupakan berubahnya tatanan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alamiah yang mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi turun sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dapat melestarikan dengan meningkatkan kemampuan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang yang dapat menunjangnya terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang di dasarkan pada norma hukum. Pengelolaan limbah yang kurang baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran terhadap udara, air, ataupun tanah.⁵

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya peternakan ayam ras adalah pencemaran terhadap polusi udara. Bau yang tidak sedap disekitar kandang dapat mempengaruhi masyarakat sekitar kandang karena merasa tidak nyaman dengan adanya bau tersebut. Pupuk kandang segar merupakan kotoran yang dikeluarkan oleh ternak dikarnkan sisa proses makanan yang dicerna disertai dengan urine. Adapun pupuk kandang yang sudah membusuk merupakan pupuk kandang yang sudah disimpan lama dan mengalami pembusukan atau penguraian oleh jasad renik

⁴ Etty Wahyuni, Op. Cit, hlm. 239.

⁵ Ahmad Wahyudi, 2020, "*Fermentasi Limbah Peternakan*", UMMPers, Malang, hlm.17.

(mikroorganisme) yang terdapat pada permukaan tanah.⁶ Bau yang tidak sedap ini berasal dari gas amoniak yang tinggi akibat dari penumpukan feses yang masih basah. Gas amoniak memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia maupun ternak.⁷

Pencemaran air oleh limbah ternak mengakibatkan meningkatnya kadar nitrogen, senyawa nitrogen sebagai polutan memiliki efek spesifik, dimana kehadirannya dapat menimbulkan akibat konsekuensi penurunan kualitas perairan sebagai akibat terjadinya proses eutrofikasi, penurunan konsentrasi oksigen terlarut sebagai hasil proses nitrifikasi yang terjadi didalam air yang dapat mengakibatkan terganggunya biota air. Selain mencemari air dan udara peternakan juga menimbulkan lalat yang banyak dan dapat meresahkan masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan.⁸

Standar dalam mendirikan kandang untuk peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar kandang, usaha dibangun pada lingkungan yang terjamin secara hukum, usaha berada pada daerah yang memiliki potensi sumber daya pakan yang cukup, kandang didirikan sebaiknya tidak pada daerah yang rawan bencana, dari sisi tata letak sebaiknya kandang lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan mudah dijangkau oleh kendaraan.⁹

⁶ Adelin Septianingsih Herson, 2020, "Upaya Penanggulangan Dampak Sosial Lingkungan Terhadap Keberadaan Peternakan Ayam Ras Pedaging Di Desa Ulapato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm.2.

⁷ Tedi Priyambodo, 2016, "Dampak Keberadaan Peternakan Ayam Ras Petelur bagi Masyarakat di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung", *Swara Bhumi*, vol 03, hlm 43.

⁸ Adelin Septianingsih Herson, *Op. Cit.*, hlm.2.

⁹ Chairil Arifin, 2018, "*Peternakan Dan Kesehatan Hewan*", Gallus Indonesia Utama, Jakarta Selatan, hlm.8.

Namun pada faktanya masih banyak ditemukan perusahaan peternakan ayam yang tidak memperhatikan dampak yang diakibatkan dari peternakan yang di dirikannya, seperti pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan masyarakat sekitar merasa terganggu dan melakukan protes terhadap pemilik peternakan maupun pemerintah yang bersangkutan. Masyarakat berharap hak mereka untuk mendapatkan

Banyaknya perusahaan peternakan ayam yang dibangun oleh para pengusaha di Desa Pengadangan inilah yang menimbulkan keresahan dan permasalahan diakibatkan oleh banyaknya para pengusaha ayam ras ini mendirikan peternakan ayam tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Banyak sekali ditemukan kandang peternakan ayam yang kurang memperhatikan bagaimana dampak limbah dari peternakan ayam tersebut terhadap masyarakat yang berada pada sekitar kandang. Limbah yang dihasilkan seperti bau yang menyengat, lalat yang ditimbulkan apabila terjadi hujan, dan air yang terkontaminasi mengakibatkan masyarakat yang berada pada sekitar peternakan ayam merasa terganggu akan hal tersebut dan melakukan komplain terhadap pemilik peternakan ayam namun sering kali diabaikan.

Untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha peternakan ayam, Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) sedang dinas pertanian mengawasi pendirian kandang peternakan ayam. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan peraturan

untuk Pendirian Kandang Peternakan Ayam Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Produk Hewan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Dari Limbah Peternakan Ayam Di Desa Pengadangan”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Desa Pengadangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, dan juga pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dengan

pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam yang ditinjau dari persepektif hukum.

2. Manfaat Praktis.

a. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan cara memahami dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari peternakan ayam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka ikut berperan dalam pengawasan kegiatan peternakan.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk penegakan ketertiban dalam masyarakat, seperti pemberlakuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan

Ayam Di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.” Merupakan karya asli dari penulisan dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Sebagai pembanding penulis mencantumkan 3 (tiga) tulisan dengan tema yang hampir sama dengan rumusan masalah yang berbeda sebagai pembanding.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembanding yaitu :

1. Karabet Sawung Nagari ,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam Di Kecamatan Ngemplak”. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa peran dinas lingkungan hidup kabupaten sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan peternakan ayam khususnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Memberikan peran penting melalui peraturan terkait serta landasan yang kuat bagi pemilik usaha peternakan supaya kegiatan peternakan yang dijalannya sesuai dengan prosedur serta tidak mengganggu kenyamanan serta tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan

sekitarnya. Terdapat perbedaan dan persamaan anatar peneliti dan penulis yaitu Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karabet Sawung Nagari peneliti berfokus pada peran dan penanggung jawaban dinas lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam. Sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah setempat. Persamaan penelitian yaitu peneliti dan penulis membahas tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah peternakan ayam.

2. Farrell Arko Suryatama Putra, Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta, berjudul “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak Di Kabupaten Boyolali”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah, “Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali”, dan “apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pengendalian limbah kotoran hewan ternak”. Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dinas lingkungan hidup kabupaten boyolali dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak belum dilakukan secara maksimal. Pihak DLH kabupaten boyolali tidak mampu melakukan pengawasan serta monitoring secara langsung dan hanya memberikan sosialisasi kesehatan. Kurangnya kesadaran

peternak dalam menjaga lingkungan dan rendahnya antusias peternak mengakibatkan tidak maksimalnya pengendalian pencemaran lingkungan oleh DLH. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh farrell arko suryatama putra yang bertema pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di kabupaten boyolali. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan dan berlokasi di boyolali. Sedangkan dalam penelitian yang saya ambil berfokus pada penegakan hukum yang berada di desa pengadangan kecamatan peringgasela kabupaten lombok timur. Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti dan penulis berfokus terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah peternakan ayam.

3. Hendra Christopel Tamba, Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran lingkungan di Kabupaten Marauke”. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke”, dan “Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua dalam rangka mencegah

pencemaran lingkungan”. Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest pulus papua dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat peternakan petelur ini sudah baik namun belum terlaksana secara maksimal. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Harvest Pulus Papua ialah kegiatan pengurangan, pemanfaatan, penanggulangan, pelaporan dan pemulihan. Tidak dikatakan secara maksimal karna PT. Harvest Pulus Papua tidak melakukan upaya penimbunan dan perpindahan lintas batas dikarenakan kendala kurangnya alat untuk mengelola limbah. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Christopel Tamba yang dilakukan di kabupaten marauke yang bertema aspek hukum pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT Harvest Pulus Papua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Marauke, sedangkan tema skripsi yang saya angkat adalah tentang pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Peneliti seblumnya berfokus pada pengelolaan limbahnya sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukumnya. Persamaan penelitian pada skripsi ini yaitu peneliti membahas tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh peternakan

ayam dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar kandang.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran Lingkungan

Pasal 1 Butir 14 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

2. Limbah

Menurut UU PPLH No. 32/2009 limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Limbah domestik berupa air cucian (detergen), kantong plastik, kaleng bekas, dll. Sedangkan limbah industri dapat berupa lumpur, air bekas industrial, maupun gas-gas yang mengandung padatan (*partikulat*) seperti zat.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremensi nilai substansional yaitu keadilan.¹⁰

4. Peternakan

Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh hasil-hasil seperti daging, susu, telur, dan produk-produk lainnya. Dalam kegiatan peternakan, hewan-hewan tersebut dirawat, diberi makanan, dijaga kesehatannya, dan dipelihara agar dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Peternakan bisa dilakukan baik untuk kebutuhan pangan, industri, maupun sebagai hobi.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berarti penelitian ini berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber yang ada di lapangan melalui wawancara dan

¹⁰ Luthfi Ashori, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Persepektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* vol. 4, hlm. 148.

¹¹ Arif Budianto, 2022, Produksi Peternakan Kabupaten Magelang, hlm.1 <https://pusaka.magelangkab.go.id/blog/detail/35>, diakses 13 Mei 2024.

kuesioner dengan tujuan mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang undangan terdiri dari

a) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak.

c) Permentan No.404/KP/OT.210/6/2002 yang menagtur tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

d) Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Produk Hewan.

e) Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan, dan website yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran terhadap limbah kotoran ternak.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan

a) Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran limbah akibat peternakan ayam.

c) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang akan di wawancarai adalah staff Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pemilik peternakan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- 1) Rika Rosmalinda selaku staff bidang pengaduan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Bapak Iskandar Dinata selaku Kepala Desa Pengadaangan Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

- 3) Bapak Amirudin selaku Satpol PP Kabupaten Lombok Timur.
- 4) Bapak Dasuki Ibrahim selaku pemilik peternakan ayam ras petelur.
- 5) Bapak H. Ahrar selaku pemilik peternakan ayam ras pedaging.

d) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Yudik Pramoyida selaku staff bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Peternakan Ayam, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

5. Analisi Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang di dasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah data di analisis kemudian di tarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.